

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV GAMBARAN UMUM

### A. Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis berada dipesisir Timur Pulau Sumatera, dan secara astronomis terletak diantara  $2^{\circ}7'37,2''$ - $0^{\circ}55'33,6''$  Lintang Utara dan  $100^{\circ}57'57,6''$ - $102^{\circ}30'25,2''$  Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Utara : Selat Melaka
2. Selatan : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti
3. Barat : Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Dumai
4. Timur : Selat Melaka

Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah dengan luas wilayah semula 30.646,843 Km. Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, maka luas wilayah Kabupaten Bengkalis menjadi 11.481,77 Km<sup>2</sup> dengan jumlah Kecamatan sebanyak 13 Kecamatan.

Selanjutnya pada tahun 2009 berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis menjadi 8 ( Delapan ) Kecamatan dengan luas wilayah 7.773,93 Km<sup>2</sup> , terdiri dari pulau – pulau dan lautan. Selanjutnya pada 09 Februari 2017 Kabupaten Bengkalis mekar menjadi 11 kecamatan. Tercatat sebanyak 17 pulau utama disamping pulau – pulau kecil lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Kabupaten Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai. Diantara sungai yang ada didaerah ini sangat penting sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk yaitu Sungai Siak dengan panjang 300 Km, Sungai Siak kecil 90 Km dan Sungai Mandau 87 Km, Dengan letak geografis dan kondisi Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari pulau – pulau disekitar Selat Malaka dan daratan Sumatera serta beberapa sungai sehingga mempengaruhi kondisi iklim.

## B. Rupas Selatan

Pulau Rupas merupakan pulau dari bagian kecamatan di Kabupaten Bengkalis, Riau. Secara administratif, Pulau Rupas berbatasan dengan Selat Malaka di bagian utara. Kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Kota Dumai, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bengkalis. Pulau seluas 1.524.55 kilometer persegi yang berada di sebelah timur Pulau Sumatera ini terbagi ke dalam dua kecamatan yaitu Rupas dan Rupas Utara merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Selain itu, pulau yang berbentuk seperti gunung kecil di tengah laut luas ini juga memiliki posisi yang sangat strategis, karena langsung berhadapan dengan perairan internasional yang sangat ramai, yaitu Selat Malaka.

Kecamatan Rupas dengan Ibukotanya Batu Panjang adalah salah satu dari kecamatan tertua yang ada di Kabupaten Bengkalis. Kecamatan ini terbentuk seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956. Desa atau kelurahan yang ada di Pulau Rupas, yaitu:

1. Tanjung Kapal
2. Batu Panjang
3. Terkul
4. Pergam
5. Teluk Lecah
6. Sei Cingam

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Pangkalan Nyirih
8. Hutan Panjang
9. Makeruh
10. Sukarjo Mesim
11. Parit Kebumen
12. Darul Aman
13. Sri Tanjung
14. Pancur Jaya
15. Pangkalan Pinang
16. Dungun Baru

Struktur Organisasi Kantor Camat Rupert Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 terdiri dari ;

1. Camat Rupert ;
2. Sekretaris camat terdiri dari:
  - a) Sub bagian penyusunan program, umum dan kepegawaian
  - b) Sub bagian keuangan dan perlengkapan
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Seksi Ketentraman Ketertiban Umum
6. Seksi Ke Sosial Budaya
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Lurah Se-Kecamatan Rupert
9. Kelompok jabatan fungsional

Visi Kecamatan Rupert dirumuskan dan diarahkan untuk menunjang terwujudnya Visi Pemerintah Kabupaten Bengkalis, berdasarkan ketentuan tersebut Visi Kecamatan Rupert diharapkan mampu berperan dalam dinamika perubahan lingkungan strategis, sehingga dalam mengemban tugas Pokok dan fungsinya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Visi Kantor Camat Rupert Kabupaten Bengkalis ditetapkan sebagai berikut :

*“Mewujudkan Kantor Camat Rupert Sebagai Model Kecamatan Yang*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Terdepan Dalam Bidang Pelayanan Yang Lebih Komprehensif, Transparansi Dan Akuntabel Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”*

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, Kecamatan Rupert menetapkan Visi sesuai dengan mandate yang diterima, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Kecamatan Rupert serta mengetahui program-program nya serta hasil yang akan diperoleh diwaktu yang akan datang. Pernyataan Misi Kecamatan Rupert sebagai berikut:

1. Meningkatkan Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Meningkatkan ilmu pengetahuan keterampilan kedisiplinan dan etos kerja Aparatur Sipil Negara
3. Meningkatkan saran dan prasarana pendukung
4. Meningkatkan koordinasi dengan semua elemen masyarakat
5. Memberikan prioritas pelayanan prima kepada masyarakat.

Adapun sasaran yang akan dicapai :

1. Terwujudnya tertib administrasi perkantoran
2. Terwujudnya pembangunan fasilitas sarana dan prasarana Aparatur
3. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi para Aparatur
4. Terlaksananya penyusunan rencana strategis SKPD dengan baik
5. Terlaksananya peningkatan pelayanan kedinasan kecamatan dan terlaksananya operasional penunjang tugas kelurahan
6. Terwujudnya pertambahan keimanan dan ketaqwaan

Di Pulau Rupert terdapat lima suku/etnis yaitu suku Melayu, Jawa, Cina, Batak, suku Akit. Dari kelima etnis tersebut, suku Akit lihat gambar merupakan penduduk asli di Pulau Rupert. Masing-masing suku tersebut tidak memiliki perbedaan dalam hal kemasyarakatan, dan saling berbaur satu sama lain. Sistem kekerabatan masyarakat masih cukup erat. Budaya gotong-royong masyarakat di Pulau Rupert masih ada, di antaranya seperti pada saat membersihkan jalan desa, parit desa, dan sebagainya yang sifatnya untuk kepentingan (fasilitas) umum.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adat istiadat yang dianut penduduk setempat pada umumnya adalah budaya Melayu. Di dalam kehidupan sosialnya, terdapat seseorang yang dituakan sebagai kepala adat yang disebut Kebatinan. Kepala adat salah satunya mempunyai tugas memimpin upacara-upacara adat seperti perkawinan, sunatan, tindik, dan lain-lain. Untuk memfasilitasi berlangsungnya kegiatan adat telah dibangun gedung pertemuan yang diberi nama Lembaga Adat Melayu. Mata Pencaharian sebagian besar penduduk (70%) bekerja di bidang perikanan laut baik sebagai nelayan maupun buruh nelayan. Selain itu, beberapa penduduk bermata pencaharian sebagai petani (kebun karet), buruh tani, wirausaha (dagang dan wirausaha), PNS dan sebagainya.

Secara umum perekonomian Pulau Rupat mengalami defisit dalam hubungan perdagangan dengan luar daerah. Kebutuhan rumah tangga, barang-barang hasil olahan pabrik dan produksi industri sepenuhnya datang dari luar seperti Bengkalis atau Dumai maupun Malaka. Sedangkan hasil bumi Pulau Rupat pada masa lalu adalah kayu hasil tebangan sedangkan pada masa ini tinggal getah karet. Usaha perikanan yang dilakukan masih berskala lokal dan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Banyaknya jumlah nelayan yang beroperasi di Selat Malaka dan terbatasnya daerah operasi (fishing ground) telah menyebabkan daerah operasi yang semakin padat (overfishing). Akibatnya, hasil tangkapan ikan setiap nelayan menjadisemakin sedikit, yang menyebabkan pekerjaan nelayan pada saat ini tidak dapat diandalkan sebagai mata pencaharian pokok. Karena itu, sebagian nelayan ada yang melakukan usaha sampingan di bidang tanaman pangan, perkebunan, beternak sapi, babi, kambing, ayam atau mengembangkan usaha lain.

### C. Rupat Utara

Kecamatan Rupat Utara merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Rupat Utara terbentuk berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2001 Tanggal 13 Oktober 2003 pemekaran dari kecamatan Rupat.

Terdiri dari 8 (delapan) desa dengan ibukota kecamatan berada di Tanjung Medang.

Berdasarkan data dari BPN Kabupaten Bengkalis, luas wilayah Kecamatan Rupert Utara adalah 628,50 Km dengan desa terluas adalah Desa Titi Akar seluas 300,00 Km atau sebesar 47,73 persen dari luas Kecamatan Rupert Utara keseluruhnya. Dengan jumlah penduduk Kecamatan Rupert Utara sebanyak 13.342 jiwa yang terdiri dari 6.589 jiwa adalah laki-laki dan 6.753 jiwa adalah perempuan. Kepadatan penduduk Kecamatan Rupert Utara secara total adalah sebanyak 21,23 jiwa per Km<sup>2</sup> dengan desa terpadat adalah Desa Teluk Rhu yaitu 30,36 jiwa per Km<sup>2</sup>.

Pada bidang pendidikan Kecamatan Rupert Utara tercatat memiliki 3 (tiga) buah Taman Kanak-Kanak dengan 18 orang guru dan 146 orang murid. Pada level Sekolah Dasar, terdapat 11 Sekolah Dasar dengan 145 orang guru dan 2.178 orang murid. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kecamatan Rupert Utara sebanyak 3 (tiga) buah dengan 44 orang guru dan 560 orang murid. Untuk MTs di Kecamatan Rupert Utara tercatat 1 (satu) buah dengan 11 orang guru dan 98 orang murid. Sedangkan Sekolah Menengah Umum yang dimiliki Kecamatan Rupert Utara tercatat sebanyak 1 (satu) buah dengan 16 orang guru dan 235 orang murid, MA sebanyak 1 (satu) buah dengan 17 orang guru dan 25 orang murid. Sarana kesehatan yang terdapat di Kecamatan Rupert Utara terdiri dari 1 (satu) Puskesmas dan 5 (lima) Pustu, 2 (dua) praktik dokter, dan 6 (enam) praktik bidan. Tenaga kesehatan tercatat sebanyak 5 (lima) dokter umum, 1 (satu) dokter gigi, dan 7 (tujuh) bidan.

Dari data Kancab Depag Kecamatan Rupert Utara, didapatkan data mengenai jumlah tempat ibadah yang digunakan masyarakat Kecamatan Rupert Utara untuk beribadah, yaitu 13 buah masjid, 11 langgar/surau/mushola, 2 (dua) gereja, dan 8 (delapan) vihara/klenteng.

Bidang pertanian di Kecamatan Rupert Utara menunjukkan tanaman bahan makanan yang diusahakan oleh masyarakat Kecamatan Rupert Utara adalah tanaman padi dengan luas panen sebesar 58 hektare dengan produksi sebanyak 48 ton. Bidang peternakan di Kecamatan Rupert Utara terbanyak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah ternak babi sebanyak 917 ekor dan unggas ayam kampung sebanyak 12.294 ekor.

Kualitas jalan di Kecamatan Rupert Utara termasuk kategori sedang dengan panjang jalan dengan kualitas sedang hanya sepanjang 88 Km. Berdasarkan data dari Kantor Camat, seluruh desa di Kecamatan Rupert Utara dapat dijangkau menggunakan transportasi darat. Secara perekonomian, tercatat terdapat 2 (dua) buah industri besar di Kecamatan Rupert Utara.

Pulau ini dapat dijangkau dari Pekanbaru, Dumai atau Bengkalis. Jalur utama pengangkutan dari dan ke pulau ini adalah melalui laut. Telah ada jadwal transportasi tetap menuju ke pulau ini, yaitu jadwal penyebrangan Roro Dumai Rupert. Perjalanan dari Dumai ke Pulau Rupert dapat ditempuh dalam waktu 20-30 menit dengan menggunakan Ro-Ro. Sedangkan berangkat dari Bengkalis membutuhkan waktu lebih kurang 2 jam perjalanan.

Kecamatan Rupert Utara memiliki visi dan misi yaitu: Mewujudkan Kecamatan Rupert Utara sebagai pelayanan pemerintahan yang prima, berwibawa, transparan dan bertanggung jawab. Untuk Mencapai Visi Kecamatan Rupert Utara maka diikuti dengan misi:

- a) Meningkatkan kinerja aparatur
- b) Memberikan pelayanan yang prima kepada Masyarakat
- c) Menjadikan Kantor camat Rupert Utara sebagai salah satu pusat pelayanan administrasi publik.

Panjang total jalan utama adalah 143,43 km. Fisik jalan yang telah disemen sepanjang 40 km. Jalanan dengan pengerasan tanah sepanjang 10 km. Adapun jalur transportasi ke Pulau Rupert antara lain:

1. Ke Batu Panjang (Kecamatan Rupert)
  - a. Tanjung Kapal - Kota Dumai = 20-30 menit (via Ro-Ro)
  - b. Kota Bengkalis – Dumai – Batu Panjang = 80 menit (darat)
  - c. Pekanbaru – Dumai - Batu Panjang = 4 jam 20 menit (via darat)
  - d. Pekanbaru – Dumai - Batu Panjang = 50 menit (udara)
2. Ke Tanjung Medang (Kecamatan Rupert Utara)

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bengkalis – Tanjung Medang = 5 jam (kapal motor pompong) = 150 (speedboat)
- b. Dumai – Tanjung Medang = 150 menit (speedboat)
3. Tanjung Medang – Batu Panjang = 3 jam (darat) = 6 jam (kapal motor pompong) = 3 jam ( speedboat)

Pulau ini dapat dijangkau dari Pekanbaru, Dumai atau Bengkalis. Jalur utama pengangkutan dari dan ke pulau ini adalah melalui laut. Telah ada jadwal transportasi tetap menuju ke pulau ini, yaitu jadwal penyebrangan Roro Dumai Rupert. Perjalanan dari Dumai ke Pulau Rupert dapat ditempuh dalam waktu 20-30 menit dengan menggunakan Ro-Ro. Sedangkan berangkat dari Bengkalis membutuhkan waktu lebih kurang 2 jam perjalanan.

Potensi yang dapat dikembangkan dikecamatan Rupert serta daerah pengembangannya yaitu pariwisata. Pulau Rupert sering disebut Pulau Harapan, karena memiliki potensi yang sangat besar. Pemerintahan Kabupaten Bengkalis telah bertekad untuk mewujudkan harapan itu menjadi kenyataan. Secara geografis, posisi Rupert sangat strategis. Pertama, berada di Selat Melaka yang berbatasan langsung dengan Malaysia yang berada pada jalur pelayaran internasional. Kedua, Pulau Rupert berdekatan langsung dengan pulau Sumatera dan Kota Dumai sebagai kawasan industry. Dilihat dari sisi Indonesia, titik pulau Rupert sangat strategis, apapun bisa dibuat di pulau ini.

Itu dari sisi letak, dari sisi pariwisata, Pulau Rupert memiliki potensi bahari yang sangat menarik dan masih alami. Bila di rawat dengan baik, maka pulau ini akan menjadi destinasi wisata yang menarik. Tidak mustahil suatu saat nanti kapal-kapal pesiar yang melintasi Selat Melaka singgah ke pulau ini untuk menikmati pesona pantai dengan pasir putihnya. Pulau Rupert juga memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti pasir yang mempunyai kandungan sinika tertinggi didunia mencapai 95 persen. Pulau ini juga memiliki lahan dan hamparan yang sangat luas. Wajar saja jika pulau ini merupakan pulau harapan.



Pemerintah pusat sebenarnya telah menetapkan Pulau Rupat sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), khususnya kawasan wisata bahari, sayangnya sampai saat ini belum ada program kongrit menuju arah itu, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Riau. Kawasan wisata yang berlokasi di Desa Sei Cingam dan Desa Makeruh. Sedangkan untuk pemanfaatan secara maksimal, maka Hutan Bakau tepi laut juga menjadi potensi yang tidak kalah menarik perhatian masyarakat. Inovasi wisata bakau telah dirancang dan sedang di proses pembuatannya. Hutan Bakau ini berlokasi di Desa Sukarjo Mesim.

Selain potensi pariwisata, potensi pertanian juga terdapat di Pulau Rupat yang memiliki sumber daya yang cukup besar dan beragam. Potensi ini menyebar hampir merata di seluruh wilayah desa/kelurahan antara lain pertanian (tanaman pangan dan ternak), perikanan, perkebunan dan pariwisata. Mayoritas penduduk di kecamatan Rupat bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, Kecamatan Rupat merupakan daerah penghasil padi, palawija, buah-buahan dan tanaman perkebunan seperti karet, kelapa, kelapa sawit, sagu, kopi dan pinang. Namun sangat disayangkan, ketika perkebunan kelapa sawit menampakkan gairahnya, maka diikuti pula dengan alih fungsi lahan pertanian sehingga menyebabkan potensi sumber daya alam pertanian semakin berkurang.

Kecamatan Rupat merupakan salah satu dari empat kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan sentra produksi tanaman padi, karena memiliki potensi lahan yang sudah biasa menanam padi pada lahan sawah tadah hujan. Desa yang termasuk kedalam kawasan tersebut adalah Kelurahan Tanjung Kapal, Kelurahan Batu Panjang, Kelurahan Pergam, Desa Teluk Lecah, Desa Pangkalan Nyirih, Desa Parit Kebumen, Desa Sei Cingam, Desa Hutan Panjang dan Desa Makeruh dengan luas tanaman seluruhnya (padi sawah dan padi ladang) yaitu 601 hektar. Produksi yang dihasilkan mencapai 3, 162 ton Gabah Kering Giling.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.